# BAB IPENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bahasa mempunyai peranan penting dalam interaksi manusia. Fungsi bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat ekspresi diri, integrasi dan adaptasi sosial, serta kontrol sosial. Manusia tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Seperti yang terlihat dalam penggunaannya dalam percakapan sehari-hari, bahasa jelas berperan dalam memungkinkan orang berkomunikasi satu sama lain dan tentang niat mereka sendiri. Bahasa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap aktivitas komunikasi manusia seperti aktivitas politik, sosial, hukum, dan pendidikan. Peran bahasa menjadi sangat dominan dalam berbagai aktivitas manusia sehari-hari dan tidak ada tindakan tanpa bahasa. Bahasa menciptakan makna dan nilai yang diyakini serta dijadikan pedoman hidup.

Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan melalui bahasa. Penggunaan bahasa memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing. Bahasa yang digunakan oleh manusia dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain. Salah satu peran bahasa yang tengah menjadi sorotan adalah peran bahasa di bidang hukum. Peran bahasa di bidang hukum kini menjadi sangat penting. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus tertentu. Apabila biasanya suatu penyidikan terhadap sebuah kasus bertumpu pada aspek-aspek di dalam dunia hukum, kini aspek dari segi bahasa sudah menjadi salah satu aspek yang bisa membantu dalam penyidikan sebuah kasus tertentu. Salah satu objek kajian dalam studi linguistik forensik adalah kejahatan berbahasa (Subyantoro, 2019).

Media sosial memainkan peran penting dalam analisis bentuk kejahatan berbahasa karena pengaruhnya yang besar dalam interaksi antara pengguna media sosial. Melalui emosi yang dibagikan oleh pengguna, media sosial memungkinkan identifikasi potensi ancaman atau kejahatan yang sedang berkembang, serta pemahaman terhadap reaksi dan perasaan masyarakat terhadap kejadian tertentu. Media sosial merupakan platform daringyang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara *online*. Ini mencakup berbagai jenis situs dan aplikasi yang memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan berbagi informasi antara individu dan kelompok, baik secara pribadi maupun publik.. Terdapat total 167 juta pengguna media sosial. 153 juta adalah pengguna di atas usia 18 tahun, yang merupakan 79.5% dari total populasi. Media sosial milik Elon Musk yang sebelumnya bernama *Twitter* kemudian, berganti menjadi *X* termasuk yang banyak digunakan masyarakat. Media sosial *X* sering digunakan oleh masyarakat untuk membagikan informasi, cerita, kegiatan dan emosi-emosi yang mereka rasakan. Selain itu, ada *TikTok* yang merupakan aplikasi jejaring sosial dan platform musik video, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan konten dengan cara memberikan *like*, komentar, atau berbagi video (Yonatan Z, 2023).

Fenomena kejahatan berbahasa yang ada di media sosial *X (Twitter)* dan *Tiktok* perlu dianalisis untuk mengetahui pola perilaku, penggunaan bahasa yang disalahgunakan dan motif si pelaku. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bentuk kejahatan berbahasa dalam bersosial media, kita dapat melihat cara kejahatan tersebut berkembang, dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Analisis ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti pengembangan kebijakan, pendidikan serta kesadaran, peningkatan keamanan platform media sosial, penegakan hukum, dan pengembangan sumber daya serta dukungan.

Keterkaitan antara ilmu bahasa dan pembuktian dalam hukum, muncullah cabang ilmu yang disebut linguistik forensik. Menurut (Olsson dalam Gustiana, 2019: 7) menjelaskan bahwa linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum dimana di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam hal ini, teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard & Johnson, 2010 dalam Subyantoro, 2019).

Selain studi linguistik forensik, teori pragmatik tindak tutur ilokusi adalah salah satu teori yang sangat bisa dikaitkan dalam analisis bentuk kejahatan berbahasa. Mengaitkan teori tindak tutur ilokusi dalam analisis kejahatan berbahasa, kita dapat memahami lebih baik tentang sifat dan konteks komunikatif dari kejahatan tersebut. Tindak tutur ilokusi memegang peranan penting dalam memahami maksud dan tujuan dari tindakan berbicara yang dilakukan oleh pelaku. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui jenis tuturan pada unggahan-unggahan komentar warganet dalam bersosial media yang terindikasi sebagai bentuk kejahatan berbahasa..

Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa sangat membahayakan, karena bahasa yang diujarkan tersebut dapat membentuk cara berpikir seseorang dalam memandang suatu hal. Kejahatan berbahasa adalah tuturan baik lisan maupun tulisan yang memiliki dampak hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, membuat keonaran publik dengan informasi palsu atau propaganda, menciptakan ketakutan karena tindakan pengancaman atau ancaman kekerasan, dan sebagainya (Sholihatin, 2019: 38). Informasi dalam kejahatan berbahasa yang dikonsumsi seseorang dapat membentuk dan memengaruhi pola pikir seseorang tersebut sehingga melahirkan opini.

Bentuk-bentuk kejahatan berbahasa yang ditemukan di media sosial sangat banyak, yaitu *cyberbullying*, pencemaran nama baik, fitnah, pencurian identitas, penghinaan atau pelecehan, penipuan, ancaman atau intimidasi, dan pelanggaran privasi. Media yang digunakan dalam tindak kejahatan berbahasa juga beragam, diantaranya dapat dibedakan menjadi tindak kejahatan berbahasa nonelektronik dan elektronik. (1) Media nonelektronik, yaitu seperti baliho, surat, poster dan spanduk. (2) Media elektronik, yaitu seperti *Whatsapp, Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, Youtube*, dan lain-lain.

Adapun bentuk kejahatan berbahasa yang semakin banyak ditemukan dalam unggahan-unggahan warganet dalam bersosial media di *X (Twitter)* dan *TikTok*, yaitu bentuk kejahatan berbahasa kategori fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Dalam bersosial media, ada sisi positif yang bisa didapatkan namun, banyak juga sisi negatifnya, seperti potensi untuk menyebarkan informasi palsu atau merugikan, meningkatkan risiko pelecehan atau intimidasi *online*, dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan, adanya penggunaan bahasa yang dimanipulasi atau disalahgunakan karena faktor utama, yaitu masalah psikologis serta kompetisi untuk mendapatkan perhatian. Inilah yang mendasari bentuk kejahatan berbahasa yang ada dalam unggahan-unggahan komentar warganet dalam bersosial media perlu dianalisis lebih lanjut. Analisis bentuk kejahatan berbahasa adalah tentang bagaimana penggunaan bahasa dapat disalahgunakan untuk mencapai tujuan yang tidak etis atau merugikan orang lain. Analisis bentuk kejahatan berbahasa dapat dilakukan melalui pendekatan studi linguistik forensik karena melibatkan penerapan prinsip-prinsip linguistik dalam konteks hukum dan jenis tindak tutur ilokusi yang terlibat memberikan wawasan mengenai maksud komunikatif dari tindakan berbicara tersebut.

Melalui analisis bentuk kejahatan berbahasa ini, dapat kita petik pembelajaran berharga yaitu masyarakat harus mempunyai kesadaran akan risiko yang terjadi dengan lebih bijak dan berhati-hati serta waspada saat bersosial media. Masyarakat perlu diberi informasi tentang tanda-tanda kejahatan berbahasa, cara melindungi diri mereka sendiri, dan langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi korban. Selama ini, masih ada beberapa korban kejahatan berbahasa yang tidak melaporkan ke penegak hukum karena alasan-alasan tertentu. Kebanyakan korban kejahatan berbahasa yang tidak melaporkan karena takut akan memperburuk situasi atau membahayakan keamanan mereka. Pengguna media sosial harus mengetahui pentingnya hak mereka untuk melaporkan tindakan kejahatan berbahasa kepada penegak hukum untuk menegakkan keadilan, mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan, dan memperkuat sistem hukum karena Indonesia juga telah menetapkan kaidah hukum yang mengatur kejahatan berbahasa didalam KUHP dan UU ITE, diantaranya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 serta telah diperbarui lagi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik)”.

## 1.2 IdentifikasiMasalah

Menurut(Sugiyono, 2019) dalambagianidentifikasimasalahperludituliskanberbagaimasalah yang adapadaobjek yang diteliti. Dari berbagaimasalah yang telahdiketahui, makaakandidapatkanhubunganantarmasalah yang akanditeliti. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang bentuk kejahatan berbahasa dalam bersosial media di *X (twitter)* dan *TikTok*dari studi linguistik forensik serta kaitannya dengan bidang ilmu pragmatik tindak tutur ilokusi.
2. Adanya peningkatan kasus-kasus kejahatan berbahasa di media sosial, seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan.
3. Kurangnya pemahaman tentang etika dan tata kelola digital yang menyebabkan timbulnya perilaku yang tidak pantas saat bersosial media.
4. Kurangnya kesadaran hukum bahwa tindakan yang dilakukan saat bersosial media memiliki konsekuensi hukum yang serius.

## 1.3 Batasan Masalah

Peneliti perlu membatasi masalah agar lebih terarah dan tujuan dapat tercapai dengan baik. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalahmendeskripsikan bentuk tuturan kejahatan berbahasa berupa fitnah, pencemaran nama baik, dan penghinaan yang ada pada unggahan-unggahan komentar warganetdalam bersosial media di akun *X (twitter)* pada akun @tvOneNews dan *TikTok*pada akun @viva.co.idselama satu minggu penelitian dilakukan.

## RumusanMasalah

Menurut(Ahyar et al., 2020), rumusanmasalahadalahkalimat yang berbentukpertanyaan yang jelasdanmudahmendefinisikanvariabelapa yang adadalampenelitian. Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut.

“Bagaimanakah bentuk tuturan kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan yang ditemukan pada unggahan-unggahan komentar warganet dalam bersosial media di *X (twitter)* pada akun @tvOneNews dan *TikTok* pada akun@viva.co.id?”.

## TujuanPenelitian

Menurut(Ahyar et al., 2020), tujuanpenelitianmerupakansasaranhasil yang ingindicapaidalampenelitianinisesuaidenganfokus yang telahdirumuskan.Tujuanpenelitian yang ingindicapaidalampenelitianiniadalahsebagaiberikut.

“Untukmendeskripsikanbentuktuturankejahatanberbahasaberupapencemarannamabaik, fitnah, danpenghinaan yang ditemukanpadaunggahan-unggahankomentar warganetdalambersosial media di *X (twitter)* pada akun @tvOneNews dan *TikTok* pada akun @viva.co.id”.

## 1.6 ManfaatPenelitian

Menurut(Ahyar et al., 2020), manfaatpenelitianditujukanuntukpengembanganilmudanbergunadalampelaksanaanpembangunan.Penelitianinidiharapkanmemberimanfaatsebagaiberikut.

1. ManfaatTeoritis

Penelitianinidiharapkandapatmemberikaninformasidanilmupengetahuanmengenaibentuktuturankejahatanberbahasadalambersosial media padastudilinguistikforensiksecaraumumdanmengetahuikaitannyadenganilmubidangpragmatikdalambentukkejahatanberbahasaberupafitnah, pencemarannamabaik, penghinaan. Selainitudapatmenjadireferensibagipenelitilain yang tertarikmenganalisisstudilinguistikforensik.

1. ManfaatPraktis

Penelitianinidiharapkandapatmemberihimbauanuntukpenulisdansiapapun yang membacapenelitianini agar sebaiknyaberhati-hatiserta lebih bijak dalambertutur kata di media sosial.Sekarang ini, masyarakat menjadi lebih mudah dan bebas untuk berkomunikasi dengan siapa saja dan kapan saja. Dengan demikian para pengguna sosial media memperoleh bahan rujukan ilmiah tentang bentuk kejahatan berbahasa dalam bersosial media.